



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM  
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu ditetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 420/PL.01.5-SD/17/Prov/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permintaan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye;
  2. Surat Camat Kecamatan Merigi Nomor : 140/229/MG/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye;
  3. Surat Camat Kecamatan Ujan Mas Nomor : 273/208/UM/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye;
  4. Surat Camat Kecamatan Kepahiang Nomor : 140/364/KPH/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye;
  5. Surat Camat Kecamatan Kabawetan Nomor : 140/274/KBWT/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye;
  6. Surat Camat Kecamatan Seberang Musi Nomor : 162/SM/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye;

7. Surat...

7. Surat Camat Kecamatan Muara Kemumu tanggal 19 November 2018 Perihal Rekomendasi Titik Lokasi Pemasangan APK dan Titik Lokasi Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPHIANG
- KESATU : Menetapkan lokasi kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG  
PADA TANGGAL : 16 MARET 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUDI CHANDRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-  
Kab/II/2019  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE  
MELALUI RAPAT UMUM BAGI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT  
KABUPATEN KEPHIANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM BAGI PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG

NO	DAPIL/ KCAMATAN	LOKASI/ TITIK KAMPANYE	LUAS	KET.
1	2	3	4	5
1	DAPIL KEPAHANG 1 - KEPAHANG	- Lapangan Sepak Bola Kel. Padang Lekat; - Lapangan Sepak Bola Desa Tebat Monok.	± 900 M <sup>2</sup> ± 500 M <sup>2</sup>	Rekomendasi Camat Kepahiang Nomor : 140/464/Kph/2018.
2	DAPIL KEPAHANG 2 - MERIGI  - UJAN MAS	- Terminal Merigi Kel. Durian Depun. - Lapangan Cabang Muhammadiyah Desa Pungguk Meranti	± 500 M <sup>2</sup> ± 500 M <sup>2</sup>	Rekomendasi Camat Merigi Nomor : 140/229/MG/2018. Rekomendasi Camat Ujan Mas Nomor : 273/208/UM/2018.
3	DAPIL KEPAHANG 3 - KABAWETAN  - TEBAT KARAI  - SEBERANG MUSI	- Lapangan Sepak Bola Desa Sido Makmur; - Lapangan Sepak Bola Desa Sumber Sari.  Tidak ada titik kampanye.  Lapangan Sepak Bola Desa Taba Padang.	± 500 M <sup>2</sup> ± 500 M <sup>2</sup> - ± 1.500 M <sup>2</sup>	Rekomendasi Camat Kabawetan Nomor : 140/274/KBWT/X/2018. - Rekomendasi Camat Seberang Musi Nomor : 162/SM/2018.
4	DAPIL KEPAHANG 3 - BERMANI ILIR  - MUARA KEMUMU	Tidak ada titik kampanye.  Lapangan Desa Sosokan Baru.	- ± 2.800 M <sup>2</sup>	- Rekomendasi Camat Muara Kemumu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Ked. 10 Sub Bagian Hukum,

RODI CHANDRA

